



BUPATI KOLAKA

Jalan Pemuda No. 118 ☒ (0405) – 21335 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR : 312 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) DAN SDLB BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk menuntaskan Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 7 sampai 12 tahun disamping memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Dasar dan SDLB
- b. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut pada huruf a diatas akan dibuka beberapa Sekolah Dasar yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74 tentang Lembaran Negara Nomor 822)
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tentang Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tentang Lembaran Negara Nomor 4447) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, Lembaran Negara Nomor 4485)
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Keputusan Bupati Kolaka Nomor 78 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kolaka

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membuka dan Menegerikan Sekolah Dasar dan SDLB sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Bagan organisasi sekolah adalah sebagaimana yang tercantum pada lampiran II keputusan ini
- KETIGA : Hal - hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kolaka
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Kolaka
: 10 OKTOBER 2007



H. BUKARI MATTA

Tembusan : disampaikan kepada yth

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
4. Pimpinan DPRD Sultra di Kendari
5. Kepala Dinas P & K Prov. Sultra di Kendari
6. Pimpinan DPRD Kab. Kolaka di Kolaka
7. Inspektorat Daerah Kab. Kolaka di Kolaka
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Kolaka di Kolaka
9. Camat Se Kabupaten Kolaka
10. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Se Kabupaten Kolaka
11. Para Kepala SD yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
12. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 312 Tahun 2007

TANGGAL : 10 Oktober 2007

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET
		KEL / DESA	KECAMATAN	
1.	SDN. 2 LAMUNDE	DESA LAMUNDE	WATUBANGGA	
2.	SDN. 3 WOWOLI	DESA WOWOLI	WATUBANGGA	
3.	SDN. 3 WATUBANGGA	KEL. WATUBANGGA	WATUBANGGA	
4.	SDN. 4 PEWISO JAYA	DESA TANGGETADA	TANGGETADA	
5.	SDN. 3 TONDOWOLIO	DESA TANGGETADA	TANGGETADA	
6.	SDN. 4 TONDOWOLIO	DESA TANGGETADA	TANGGETADA	
7.	SDN. 2 POPALIA	DESA TANGGETADA	TANGGETADA	
8.	SDN. 2 LALONGGOLOSUA	DESA TANGGETADA	TANGGETADA	
9.	SDN. 1 TANGGETADA	DESA LALONGGOLOSUA	TANGGETADA	
10.	SDN. 3 TAMBOLI	DESA TANGGETADA	TANGGETADA	
11.	SDN. 1 LALONAH	DESA TAMBOLI	SAMATURU	
12.	SDN. 2 ENDUHA	DESA LALONAH	WOLO	
13.	SDN. 3 ENDUHA	KEL. ENDUHA	LATAMBAGA	
14.	SDN. 3 TAWAINALU	KEL. ENDUHA	LATAMBAGA	
15.	SDN. 1 ORAWA	DESA TAWAINALU	TIRAWUTA	
16.	SDN. 1 POLENGA	DESA TAWAINALU	TIRAWUTA	
17.	SDN. 2 PUOSU	DESA POLENGA	LADONGI	
18.	SDN. 2 LIKUWALANAPO	DESA POUSSA	MOWEWE	
19.	SDN. 3 ALAAHA	DESA LIKUWALANAPO	ULUIWOI	
20.	SDN. 3 LEMBAH SUBUR	DESA ALAAHA	ULUIWOI	
21.	SDN 4 KONAWEHA	DESA LEMBAH SUBUR	LADONGI	
22.	SDN 2 AMERORO	DESA. KONAWEHA	SAMATURU	
23.	SDN 3 ANDOWENGGA	DESA AMERORO	TINONDO	
24.	SDN 4 WONUAMBUTEO	DESA. ANDOWENGGA	POLI-POLIA	
25.	SDN 5 WONUAMBUTEO	DESA WONUAMBUTEO	LAMBANDIA	
26.	SDN 3 WATULIANDU	DESA WONUAMBUTEO	LAMBANDIA	
27.	SDN 2 KEISIO	KEL. WATULIANDU	KOLAKA	
28.	SDN 3 MOKUPA	KEL. LALOLAE	LALOLAE	
29.	SDN 1 WOIMENGGURA	DESA MOKUPA	LAMBANDIA	
30.	SDN 4 LADONGI JAYA	DESA WOIMENGGURA	LAMBANDIA	
31.	SDN 3 ATULA	KEL. LADONGI JAYA	LADONGI	
32.	SDN 3 GUNUNG JAYA	KEL. ATULA	LADONGI	
33.	SDN 3 LALOMBAA	KEL. LADONGI JAYA	LADONGI	
34.	SDN 3 ANAIWOI (TERAPUNG)	KEL. LALOMBAA	KOLAKA	
35.	SDLB ANAIWOI	KEL. ANAIWOI	TANGGETADA	
36.	SDN 1 DAWI - DAWI (TERAPUNG)	KEL. ANAIWOI	TANGGETADA	
37.	SDN. 4 MANGOLO	KEL. DAWI - DAWI	POMALAA	
38.	SDN. 2 HAKA TUTOBU/TRANSMIGRASI	KEL. MANGOLO	KOLAKA	
		DESA HAKA TUTOBU	POMALAA	

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTAR

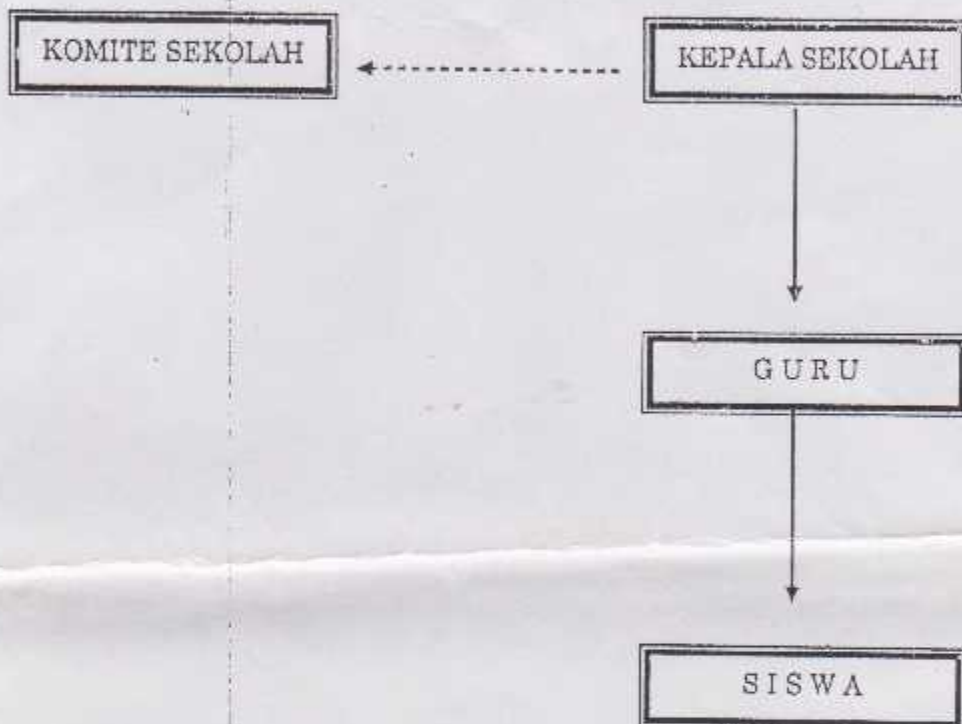
Lampiran II

: Keputusan Bupati Kolaka

Nomor : 312 Tahun 2007

Tanggal : 10 OKTOBER 2007

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH



BUPATI KOLAKA

H. BULHARI MATTA.